

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang dihasilkan dari bahan-bahan pertanian yang kaya karbohidrat melalui proses fermentasi dan destilasi, atau hanya melalui fermentasi saja. Di sisi lain, minuman beralkohol tradisional adalah jenis minuman yang diproduksi secara turun-temurun dengan metode yang sederhana, biasanya dibuat pada waktu-waktu tertentu dan digunakan untuk keperluan adat atau upacara keagamaan.¹

Bahaya konsumsi alkohol semakin mengkhawatirkan, sebagaimana dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat 3 juta kematian di seluruh dunia akibat alkohol pada tahun 2016. Angka tersebut mencerminkan bahwa satu dari setiap 20 kematian di seluruh dunia disebabkan oleh faktor tertentu, dan lebih dari 75 persen dari kematian tersebut terjadi pada pria. Penyebab utama kematian meliputi kecelakaan (28%), gangguan pencernaan (21%), dan gangguan jantung (19%), sementara alkohol juga berkontribusi terhadap infeksi, kanker, dan gangguan mental.

WHO menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat di setiap negara untuk mengatasi masalah ini, meskipun 95 persen negara telah menerapkan pajak alkohol. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 237 juta pria dan 46 juta wanita mengalami dampak negatif akibat konsumsi alkohol, dengan Eropa menjadi kawasan yang paling terkena dampak, diikuti oleh Amerika. Sekitar 2,3 miliar orang di dunia mengonsumsi alkohol, dan banyak di antaranya mulai melakukannya sebelum usia 15 tahun.

Sebuah penelitian juga mengindikasikan bahwa tidak ada batas konsumsi alkohol yang aman, menyoroti bahwa bahkan konsumsi dalam jumlah moderat dapat berdampak negatif pada kesehatan, termasuk peningkatan risiko kanker dan

¹ Lihat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

penyakit lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan mengonsumsi alkohol memiliki dampak substansial terhadap kesehatan global.²

Data dari Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 18 ribu kematian di Indonesia akibat konsumsi minuman keras, dan sepertiganya, yaitu sekitar 6.000 orang, adalah remaja yang sering mengonsumsi alkohol. Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI bersama GeNAM mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama remaja terpengaruh alkohol adalah akses yang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan tindakan kriminal, seperti perkelahian remaja yang meresahkan masyarakat sekitar. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan kesenjangan antara peminum tua dan peminum remaja, serta ketimpangan sosial antar daerah, dan bahkan memperburuk tingkat kemiskinan. Di Indonesia, belum ada data yang sah atau resmi yang dapat menunjukkan hal tersebut.³

Dalam pandangan Islam, minuman keras atau *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan mabuk. Minuman seperti ini dapat menghilangkan kesadaran seseorang jika dikonsumsi secara berlebihan, yang kemudian dapat membatalkan ibadah, karena ibadah hanya sah dilakukan dalam keadaan sadar.

Islam secara jelas melarang konsumsi minuman keras, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Surat Al-Maidah ayat 90 menegaskan larangan yang sangat tegas terhadap minuman keras, perjudian, dan praktik yang berhubungan dengan setan. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

² CNN Indonesia Tim, "Who: 1 Dari 20 Kematian Di Dunia Disebabkan Konsumsi Alkohol," gaya hidup, September 24, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180924092831-255-332635/who-1-dari-20-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol>.

³ Khaylla Dena Aprellia et al., "Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja," Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum 2, no. 3 (May 28, 2024): 36–49.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (kurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah tindakan tercela yang termasuk dalam perbuatan setan. Oleh karena itu, jauhilah semua perbuatan tersebut agar kalian beruntung." (QS Al-Maidah/5:90)

Ayat ini menyatakan bahwa minuman keras (khamr), perjudian (maysir), penyembahan berhala, dan praktik mengundi nasib merupakan perbuatan yang kotor dan berasal dari perbuatan setan. Allah SWT memerintahkan agar umat Islam menjauhi semua hal ini agar mereka bisa meraih keberuntungan dan kebaikan. Dengan demikian, Islam tidak hanya melarang konsumsi alkohol, tetapi juga menyarankan untuk menjauhinya sepenuhnya, mengingat dampak buruknya bagi individu dan masyarakat.

Dalam hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyebaran dan peredaran minuman keras (khamr) akan dilaknat oleh Allah. Hadis tersebut berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَغَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat khamr, serta semua yang terlibat dalam prosesnya: orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, yang memerasnya, yang mengambil hasil perasannya, yang mengantarkannya, dan yang meminta untuk diantarkan. (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674, dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu 'Umar)"

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak hanya meminum khamr yang dilarang, tetapi juga semua aktivitas yang mendukung peredaran dan penyebarannya, seperti menjual, membeli, memproduksi, serta mengantarkan minuman keras. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini

dianggap bertanggung jawab dan dilaknat, karena dapat menyebabkan kerusakan bagi diri sendiri dan masyarakat.⁴

Riwayat hadis lain dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan bahwa barang yang haram diminum, maka haram juga diperjualbelikan. Nabi SAW bersabda,

إِنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبُهُ فَحَرَّمَ بَيْعَهُ

“Sesungguhnya, apa yang diharamkan Allah untuk diminum, juga diharamkan untuk diperjualbelikan.” (H.R Muslim)

Maka Jika seorang Muslim menjual khamar (minuman keras), maka hukumnya haram karena minuman tersebut merupakan sumber dosa dan kemaksiatan.

Imam Abu Hanifah mendeskripsikan khamar sebagai minuman yang berasal dari anggur, sedangkan minuman lain yang tidak memabukkan, seperti nabiz, tidak diharamkan. Sementara itu, al-Syāfi'i menganggap semua jenis minuman yang memabukkan, tanpa memandang bahan dasarnya, sebagai khamr yang hukumnya haram. Metode ijtihad yang digunakan Abū Hanifah adalah ijtihād bi al-ra'yi, yang mengedepankan akal dan pertimbangan konteks sosial serta psikologis. Ia juga menerapkan metode istihsan. Di sisi lain, al-Syāfi'i lebih mengandalkan qiyas dalam menetapkan hukum, yang hanya berlaku pada hal-hal sejenis.⁵

Meskipun terdapat kesamaan pandangan bahwa khamr adalah minuman keras yang memabukkan dan haram untuk dikonsumsi, perbedaan mendasar muncul dalam pemahaman mengenai illat pengharaman dan penggunaan dalil dari al-Qur'an serta hadis. Baik Abū Hanifah maupun al-Syāfi'i sepakat bahwa penjualan khamr juga haram, karena menjual barang yang haram untuk dikonsumsi adalah tindakan tercela.⁶

⁴ Savira Ayu Noor Aisha, “*Hukum Menjual Minuman Keras Dalam Pandangan Islam*,” kumparan, August 13, 2021.

⁵ Fredi Siswanto, “Khamr Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Al Syafi’i” (thesis, 2007).

Masalah kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih belum mampu mengatasi dampak negative yang ditimbulkan. Meskipun ada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP yang mengatur kriminalisasi berdasarkan kerugian bagi orang lain (Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536), penerapan di tingkat daerah seringkali tidak mempertimbangkan aspek tersebut. Lalu dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur mengenai penggolongan minuman beralkohol dan syarat-syarat untuk memperdagangkannya. Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar, dan toko bebas bea yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin.⁷

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 konsumsi minuman keras (miras) di Aceh merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat dampak negatifnya yang dapat merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat setempat. Aceh, sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariat Islam, memiliki pendekatan khusus terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama, salah satunya adalah konsumsi miras. Penyalahgunaan miras dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, tindakan kriminal, kecelakaan, dan kerusakan hubungan sosial serta moral dalam masyarakat.

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang bertujuan untuk memperketat pengaturan terkait berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat budaya, termasuk larangan terhadap peredaran dan konsumsi miras. Dalam pandangan hukum Islam yang diterapkan di Aceh, miras dianggap sebagai substansi yang dapat merusak akhlak dan kesehatan masyarakat, sehingga pengaturannya harus dilakukan dengan sangat ketat.

Dalam Qanun tersebut, Pasal 15 dan 16 mengatur tentang larangan minuman keras. Pasal 15 mengancam individu yang dengan sengaja mengonsumsi miras

⁷ MOCH. CHOIRUL RIZAL, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia / Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 151.

dengan hukuman cambuk, sedangkan Pasal 16 menjatuhkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau peredaran miras, yaitu cambuk maksimal 60 kali, denda setara 600 gram emas murni, atau kurungan hingga 60 bulan.⁸

Penerapan qanun ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi miras yang bisa merusak kesehatan dan kehidupan sosial. Selain itu, pengendalian miras melalui qanun ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan memperkuat moralitas masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan adanya qanun ini, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam menghindari perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Pemerintah Aceh menyadari bahwa penegakan hukum terhadap miras tidak hanya berkaitan dengan aspek hukuman, tetapi juga dengan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, selain pemberian sanksi, qanun ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga diri dari dampak buruk miras. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan penegakan hukum juga melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, ulama, dan organisasi masyarakat, guna memastikan agar hukum yang berlandaskan agama dan budaya lokal dapat diterapkan dengan efektif.⁹

Masalah konsumsi minuman keras (miras) di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Penggunaan miras secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Penyalahgunaan miras dapat menyebabkan gangguan fisik, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, serta merusak kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan bagi individu yang mengonsumsi miras berlebihan

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, accessed October 22, 2024.

⁹ Tri Maharani, Dadan Kurnia, and Toto Kushartono, "Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh Ke Pemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh.," *Jurnal Caraka Prabu* 5, no. 2 (December 20, 2021): 127–40.

juga sangat signifikan, seperti ketergantungan, gangguan mental, dan penurunan kualitas hidup.

Di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar, budaya, dan tujuan wisata, konsumsi miras semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengendalian peredaran dan konsumsi miras yang dapat merusak citra serta harmoni sosial masyarakat. Penelitian dari Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi miras, terutama di kalangan remaja dan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.¹⁰

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Keras. Perda ini bertujuan untuk membatasi peredaran dan konsumsi miras, guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam perda ini, diatur larangan penjualan, distribusi, dan konsumsi miras di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta di tempat umum yang dapat menimbulkan kerusakan sosial.

Tujuan utama dari Perda Nomor 12 Tahun 2015 adalah untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai tempat dan waktu yang diperbolehkan untuk mengonsumsi miras, serta mencegah peredaran miras yang dapat merusak norma sosial dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta. Selain itu, perda ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi miras yang berlebihan dan membangun kesadaran kolektif untuk menjaga nilai budaya serta keselamatan dalam berinteraksi sosial.¹¹

Dengan diberlakukannya Perda ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebebasan dalam menikmati berbagai bentuk hiburan, termasuk konsumsi miras, dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran akan dampak negatif yang mungkin

¹⁰ Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, accessed October 22, 2024, <https://kesehatan.jogjakota.go.id/>.

¹¹ Perda Prov. DIY No. 12 Tahun 2015, " Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 22, 2024.

timbul. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah DIY terhadap peredaran miras diharapkan dapat mengurangi angka konsumsi yang tidak terkendali dan meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Perda Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 menjadi landasan penting dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai daerah yang aman, sehat, dan berbudaya, serta menjaga citra sebagai kota pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial.¹²

Syariat islam maupun negara secara tegas melarang perbuatan tersebut karena kesehatan pribadi dan lingkungan yang sehat merupakan hal terpenting yang harus dijaga, dan larangan memperjualbelikan barang haram (miras) jelas sangat merugikan untuk dikonsumsi. Allah mengharamkan perbuatan tersebut secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an. Penulis termotivasi untuk menyelenggarakan pembahasan yang lebih terarah dikarenakan pertimbangan-pertimbangan di atas. Peneliti bermaksud untuk membandingkan kedua hukuman yang berbeda tersebut terhadap mereka yang memperjualbelikan atau mengedarkan minuman beralkohol dalam penelitian ini. Mengingat landasan, penulis akan meneliti dan mengkaji dengan judul tentang **“Sanksi Tindak Pidana Penjualan dan Pengendalian Minuman Keras Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terkait tindak pidana penjualan dan pengendalian minuman keras menunjukkan perbedaan dalam ketetapan sanksi. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

¹² JDIH Yogyakarta, “*Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*,” JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta, accessed October 22, 2024.

Nomor 12 Tahun 2015 terkait tindak pidana penjualan dan pengendalian minuman keras?

2. Bagaimana sanksi dari penjualan dan pengendalian minuman keras menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015
3. Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan dan pengendalian minuman keras menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terkait tindak pidana penjualan dan pengendalian minuman keras.
2. Mengetahui sanksi dari penjualan dan pengendalian minuman keras Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015.
3. Mengetahui analisis perbandingan antara sanksi penjualan dan pengendalian minuman keras menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulis memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menalaah peraturan-peraturan daerah mengenai sanksi tindak pidana penjualan dan penendalian minuman, karena sebagai mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat dimasyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan khususnya bagi para mahasiswa perbandingan hukum dan menjadikan sumber rujukan dalam melanjutkan penelitian mengenai perbandingan Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum mengenai perbedaan Sanksi Tindak Pidana Penjualan dan Pengendalian Miuman Keras Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahunn 2015.

E. Kerangka Berfikir

Teori Sanksi Hukum digunakan untuk menganalisis jenis dan penerapan sanksi dalam Perda Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan penjualan minuman keras. Dalam hal ini, teori retributif berfokus pada sanksi sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran, sedangkan teori pencegahan (*deterrence theory*) menganggap sanksi sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, baik secara umum (pencegahan bagi masyarakat) maupun khusus (pencegahan bagi pelaku).¹³ Teori restoratif, di sisi lain, memandang sanksi sebagai langkah untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran, dengan memperhatikan rehabilitasi pelaku.

Selanjutnya, teori Hukum Perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan sanksi dalam Qanun Aceh dan Perda Yogyakarta, dengan melihat perbedaan dan persamaan dalam aspek hukum yang diterapkan di masing-masing wilayah, termasuk pengaruh nilai-nilai agama di Aceh yang mengatur penjualan minuman keras berdasarkan syariat Islam, sementara Yogyakarta lebih mengandalkan kebijakan sosial dan budaya lokal. Perbandingan ini juga meliputi tujuan sanksi yang diterapkan, yang di Aceh lebih menekankan pada pencegahan

¹³ Wibowo, A. (2018). *Perbandingan Hukum Perda dan Qanun dalam Pengaturan Minuman Keras di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 31(2), 234-250.

kerusakan moral berdasarkan prinsip agama, sedangkan di Yogyakarta lebih berfokus pada pengendalian sosial dan pasar minuman keras yang terkontrol.¹⁴

Terakhir, teori Sosial dan Ekonomi digunakan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pengendalian peredaran minuman keras. Dari segi sosial, dampaknya mencakup peningkatan kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta penurunan angka kriminalitas dan kekerasan terkait alkohol. Dalam aspek ekonomi, kebijakan pengendalian ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan bisnis terkait hiburan dan pariwisata.¹⁵ Teori ekonomi sosial menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dan perilaku ekonomi masyarakat, di mana kebijakan ketat mungkin mengurangi konsumsi tetapi berisiko memicu peredaran ilegal, sedangkan kebijakan yang lebih longgar bisa meningkatkan konsumsi dengan potensi dampak sosial negatif.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَبَائِعَهَا وَمُبِيعَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَمَحْمُولَةً إِلَيْهِ وَأَكَلَ ثَمَنِهَا

"Allah melaknat khamr, peminumnya, pembawanya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, peminum yang disuguhkan, dan yang menaruhnya di tempatnya." (Hadis Riwayat Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa bukan hanya peminum khamr yang dilaknat, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan atau distribusi, termasuk penjual. Ini memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap penjual minuman keras dalam konteks hukum Islam.

Hadis lain mengenai hukuman bagi orang yang menjual khamr:


مَنْ يَشْتَرِي الْخَمْرَ فَقَدْ فَسَدَتْ رُوحُهُ وَفَسَدَتْ قُوَّتُهُ

Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang menjual khamr, maka dia telah merusak dirinya dan orang lain." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

¹⁴ Hasan, A. (2020). "Penerapan Sanksi Hukum dalam Pengendalian Minuman Keras di Indonesia." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-sanksi-hukum-pengendalian-minuman-keras> (diakses pada pukul 20.14 WIB, Senin, 20 Oktober 2024)

¹⁵ Pradana, M. (2021). "Dampak Sosial Minuman Keras di Masyarakat." Kompas. <https://www.kompas.com/dampak-sosial-minuman-keras> (diakses pada pukul 22.12 WIB, Senin, 20 Oktober 2024)

Hadis ini menegaskan bahwa penjualan khamr (minuman keras) merupakan tindakan yang merusak diri sendiri dan masyarakat, yang bisa dijadikan dasar untuk pengaturan dan penerapan sanksi hukum bagi pelaku.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka dengan merujuk pada berbagai karya ilmiah, seperti skripsi, artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan

topik yang telah ditentukan, yaitu perbandingan tindak pidana terhadap penjual minuman keras menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Perda DI Yogyakarta nomor 12 tahun 2015.

Penulis mengumpulkan berbagai sumber untuk memperkuat pembahasan ini. Beberapa kajian terdahulu akan dipaparkan untuk memberikan gambaran terkait topik yang dibahas.

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Rahmatillah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar" membahas penerapan sanksi terhadap penjual minuman khamar di Aceh melalui Qanun Jinayat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat lebih efektif dalam menciptakan efek jera dibandingkan dengan KUHP. Hukuman cambuk yang diterapkan dalam Qanun Aceh terbukti menurunkan jumlah kasus, sedangkan dalam KUHP, sanksi yang diberikan cenderung berupa sanksi administratif atau kurungan ringan yang tidak cukup memberikan efek jera. Meskipun ada ketentuan yang lebih berat dalam KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 204, penerapannya masih terbatas dan tidak memberikan perubahan yang berarti. Secara keseluruhan, Qanun Jinayat terbukti lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi penjual minuman keras dibandingkan dengan KUHP.

Skripsi Ikhsanul Huda membahas pengaturan pidana terhadap penjual khamar yang melibatkan anak-anak menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman bagi penjual khamar adalah hukuman ta'zir, yang dapat berupa cambuk, denda, atau penjara. Qanun Aceh mengatur sanksi untuk anak-anak yang terlibat, dengan hukuman maksimal sepertiga dari orang dewasa, serta alternatif perlindungan seperti rehabilitasi. Sementara dalam KUHP, penjual khamar hanya dipidana jika menjual kepada orang yang sudah mabuk

Jurnal Syarifuddin Usman yang berjudul "Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003: Analisa Konsep Hudûd Dan Ta'zir" menjelaskan bahwa penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku khamar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hukuman cambuk bertujuan untuk

mendidik pelaku dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman ini, sebagai bagian dari hudûd, lebih efektif karena selain memalukan pelaku, juga tidak menimbulkan dampak negatif pada keluarga. Selain itu, jenis hukuman ini lebih menguntungkan bagi pemerintah karena dapat mengurangi biaya dibandingkan dengan hukuman lain yang ada dalam KUHP.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Heksana Bagya Nur Alam dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Ilegal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras” memiliki kesamaan dalam penelitian yang fokus pada penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana jurnal ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dengan strategi langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif, sementara penulis skripsi ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih dengan metode Maslahah.

Skripsi Muhammad Hasbi Ashshiddieqy membahas perbedaan sanksi bagi penjual minuman keras menurut Perda Kota Bandung dan Qanun Aceh. Perda Kota Bandung memberikan sanksi kurungan tiga bulan dan denda sesuai golongan pelanggaran, sementara Qanun Aceh lebih berat, dengan hukuman cambuk, denda hingga 600 gram emas, atau penjara hingga 60 bulan. Kedua peraturan ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, dengan Qanun Aceh juga mengacu pada ajaran Islam. Secara sosiologis, kedua peraturan bertujuan menjaga ketertiban, namun Qanun Aceh lebih luas karena mencakup siapa saja yang memproduksi atau menjual minuman keras.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan lebih fokus pada pembahasan utama mengenai sanksi terhadap penjual minuman keras. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dari segi perspektif perbandingan, metode penelitian, dan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penulisan.